



PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 50 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021, maka perlu dilakukan perubahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021, dimana sebelumnya telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Dumai Nomor 590/BAPPEDA/2016 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 2 Seri E);
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Walikota Dumai Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 23 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2016-2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Dumai.
2. Walikota adalah Walikota Dumai.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2016-2021.

8. Perubahan RPJMD adalah penyesuaian terhadap sasaran tahun dan target pencapaian sasaran sampai dengan akhir periode perencanaan Organisasi Perangkat Daerah.
9. Rencana Strategis OPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra OPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
12. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
14. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
15. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
16. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
17. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

BAB III KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan Renstra Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 dan perubahan RPJMD 2016-2021.
- (2) Perubahan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman OPD dalam penyusunan RKPD.

BAB III SISTEMATIKA RENSTRA

Pasal 3

- (1) Perubahan Renstra OPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH;
 - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
 - e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
 - f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
 - g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; dan
 - i. BAB IX : PENUTUP.

- (2) Adapun perubahan Renstra OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 13 Oktober 2018

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 13 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI

dto

M. NASIR

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2018 NOMOR 32 SERI E

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 50 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
ORGANISASI PERANGKAT PEMERINTAH
DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2016-2021

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
ORGANISASI PERANGKAT PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2016-2021

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	2
1.	DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI
2.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI
3.	DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI
4.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI
5.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA DUMAI
6.	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI
7.	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA DUMAI
8.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DUMAI
9.	DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI
10.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA DUMAI
11.	DINAS PERIKANAN KOTA DUMAI
12.	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA DUMAI
13.	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA DUMAI
14.	DINAS SOSIAL KOTA DUMAI
15.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DUMAI
16.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI
17.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI
18.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DUMAI
19.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DUMAI
20.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
21.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI
22.	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KOTA DUMAI/ BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA DUMAI
23.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DUMAI
24.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DUMAI
25.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DUMAI
26.	INSPEKTORAT KOTA DUMAI
27.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
28.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI
29.	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI
30.	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
31.	KECAMATAN DUMAI BARAT KOTA DUMAI
32.	KECAMATAN DUMAI TIMUR KOTA DUMAI
33.	KECAMATAN DUMAI KOTA KOTA DUMAI

1	2
34.	KECAMATAN DUMAI SELATAN KOTA DUMAI
35.	KECAMATAN BUKIT KAPUR KOTA DUMAI
36.	KECAMATAN MEDANG KAMPAI KOTA DUMAI
37.	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS